



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 1 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya penataan, penertiban serta pengaturan kembali penyediaan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo berakibat tidak relevannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta perubahannya ;
 - c. Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Retribusi Parkir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI
PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

7. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disebut BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;
10. Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalu lintas umum ;
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk pada kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara pada tempat parkir ;
13. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor ;
14. Tempat Khusus Parkir, adalah Penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak swasta ;
15. Tempat Parkir Insidental adalah penyediaan pelayanan parkir pada suatu areal tertentu bersifat sementara karena adanya kegiatan/event-event khusus yang mengundang kehadiran masyarakat secara luas ;
16. Parkir Berlangganan adalah Penggunaan pelayanan Parkir baik ditempat parkir di tepi jalan umum, ditempat khusus parkir maupun parkir insidental yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan ;
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
18. Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah ;
19. Wajib Retribusi, adalah Orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir maupun parkir insidental ;
20. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum ;
21. Retribusi Parkir Di Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir ;
22. Retribusi Parkir Insidental adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tempat parkir insidental ;

23. Retribusi Parkir berlangganan adalah pengenaan retribusi kepada pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor kendaraan Sidoarjo dan/atau kendaraan dengan plat nomor kendaraan diluar Sidoarjo yang menggunakan pelayanan parkir berlangganan baik ditempat parkir ditepi jalan umum, ditempat khusus parkir maupun parkir insidental yang pembayarannya dipungut dimuka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi kepada pengguna pelayanan parkir ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
26. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
27. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PARKIR

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Ditempat Khusus Parkir maupun Parkir Insidental.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membutuhkan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Ditempat Khusus Parkir maupun Parkir Insidental.

BAB III

JENIS PELAYANAN PARKIR

Pasal 3

Jenis pelayanan penyediaan tempat parkir meliputi :

- a. Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- b. Parkir ditempat Khusus Parkir ;
- c. Parkir Insidental.

BAB IV
WILAYAH PELAYANAN PARKIR

Pasal 4

Wilayah Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Parkir Insidental ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan parkir meliputi :

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir ditempat Khusus Parkir dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir untuk Parkir Insidental/Even-even Tertentu dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan ;
- (4) Pemungutan Retribusi Penggunaan Parkir Berlangganan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan ;

BAB VI
PENETAPAN BESARAN PARKIR

Pasal 6

Penetapan besaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan parkir di tempat khusus sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- b. Sepeda Motor, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- c. Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- d. Bus, Truk, Mobil Barang dan kendaraan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- e. Truk Gandeng dan Kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pasal 7

Penetapan besaran retribusi jasa pelayanan parkir Insidental sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- b. Sepeda Motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- d. Bus, Truk, Mobil Barang dan kendaraan sejenisnya, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- e. Truk Gandeng dan Kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran retribusi pelayanan Parkir Berlangganan, pembayarannya dilakukan dimuka pada setiap tahun sebagai berikut :
 - a. Sepeda Motor, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Taksi, Station Wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Bus, Truk, Mobil Barang dan kendaraan sejenisnya, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) huruf b dan c dilakukan terhadap kendaraan angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur.

BAB VII**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR****Pasal 9**

- (1) Pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan secara langsung dan berlangganan .
- (2) Sistem penarikan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan diatur dengan Peraturan Bupati .
- (3) Sistem penarikan Parkir Berlangganan bagi kendaraan dengan plat nomor kendaraan diluar Sidoarjo lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 10

Tata cara penyetoran retribusi parkir lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 11

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang

BAB X
KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berubah menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI**KEDALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 14**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII**SANKSI****Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah ;

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat penyediaan pelayanan parkir antara penyedia pelayanan parkir dengan pengguna pelayanan parkir dilakukan secara musyawarah dan mufakat ;
- (2) Upaya penyelesaian tersebut pada ayat (1) apabila tidak tercapai penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan dipilih tempat tinggal hukum yang tetap / domisili di Kantor Pengadilan Negeri di Sidoarjo.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 12 Januari 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 13-1-2006 NO. 1 Th. 2006 SERI B